

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
(BPNT) DI DESA TABING KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara



**OLEH :**

**PINO ANGGARA**  
**NIM : 11970513525**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**RIAU**

**2023**



### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Pino Anggara  
 : 11970513525  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  
 Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Mahmuzar M. Hum**  
**NIP. 19760426 200701 1 016**

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 1978102 200604 1 002**

**Dr. Hj. Bahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 1999903 2 001**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Pino Anggara  
 : 11970513525  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di  
 Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar  
 : 04 Juli 2023

#### Tim Penguji

**Ketua penguji**  
Astuti Meflinda, S.E., M.M  
 0720513 200701 2 018

**Penguji I**  
Masuri, MA  
 0720721 201411 1 002

**Penguji II**  
Jantra Jon Asmara, S.Sos., M.Si  
 03012 074

**Penyunting**  
Aidilla Syarli, S.E., M.Ak  
 090523 202203 2 004

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau penguji  
 a. Penelitian yang tidak penting pendidikan dan penelitian  
 b. Penelitian yang tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PINO ANGGARA  
 NIM : 11970513525  
 Tempat Tgl. Lahir : Tabing , 24 April 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON  
 TUNAI (CBPNT) DI DESA TABING KECAMATAN FOTO KAMPAR  
 HULU KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



NIM : 11970513525

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TABING KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**

OLEH :

**PINO ANGGARA**  
**NIM 11970513525**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan faktor-faktor penghambat program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan suatu program, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan informan 9 orang. keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan program BPNT di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan optimal dinilai dari 6 indikator evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan dan responsivitas. Adapun faktor penghambat program bantuan ini adalah data DTKS yang jarang diperbaharui, kartu rusak, saldo kosong dan dana bantuan yang disediakan cukup banyak.

**Kata Kunci : Evaluasi, Bantuan Pangan Non Tunai**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) IN TABING VILLAGE KOTO KAMPAR HULU DISTRICT KAMPAR REGENCY***

BY :

**PINO ANGGARA**  
**NIM 11970513525**

*This study aims to determine the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT) and the inhibiting factors of the non-cash food assistance program (BPNT) in Tabing Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency. The research method used is descriptive qualitative, namely an objective description of the state of a program, while the data sources used are primary and secondary data sources with 9 informants. All data in this study were obtained through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation and conclusion. The results of the research conducted showed that the implementation of the BPNT program in Tabing Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency had not been carried out optimally, judging from 6 policy evaluation indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, accuracy and responsiveness. The inhibiting factors for this assistance program are DTKS data which is rarely updated, damaged cards, empty balances and quite a lot of aid funds provided.*

**Keyword : Evaluation, Non-Cash Food Aid**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirabbil' alamin.* Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”** tepat pada waktunya. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun, banyak pihak yang mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yth :

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Sanimar dan Ibunda Arneng muslaini, selalu membimbing dan memberikan semangat, dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta selalu mendo'akan Ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Dr.Mahmuzar,M.Hum selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
  7. Ibuk Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.Ip. M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
  8. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  9. Kepada Bapak Kepala Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu serta seluruh staf dan para informan penelitian yang memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta kesediannya meluangkan waktu untuk penelitian ini.
  10. Kepada abang tersayang Rangga Fahreza dan Adik tersayang Innayatul Hikma dan keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
  11. Kepada teman-teman kelasku tercinta ANA E angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaannya dan dukungannya untuk penulis selama masa perkuliahan ini.
  12. Dan semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis namun tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mengharapkan segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kesempurnaan dan kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat



bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya,  
Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Mei 2023

**PINO ANGGARA**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	13
2.2 Evaluasi Kebijakan.....	16
2.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai .....	19
2.3.1 Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai .....	19
2.3.2 Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai.....	20
2.3.3 Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	20
2.3.4 Mekanisme dan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai .....	21
2.4 Defenisi Konsep .....	23
2.5 Pandangan Islam .....	23
2.6 Penelitian Terdahulu .....	25
2.7 Konsep Operasional .....	25
2.8 Kerangka Berfikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Sumber Data .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5 Subjek Penelitian.....	29
3.6 Metode Analisis Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>33</b>
4.1 Sejarah Desa Tabing.....	33
4.2 Visi dan Misi Desa Tabing.....	34
4.2.1 Visi .....	34
4.2.2 Misi .....	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Geografis dan Demografis .....	35
4.3.1 Geografis .....	35
4.3.2 Demografis .....	36
4.4 Sarana dan Prasarana.....	38
4.5 Struktur Organisasi.....	39
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
5.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Tabing.....	40
5.1.1 Efektivitas.....	40
5.1.2 Efesiensi .....	49
5.1.3 Kecukupan.....	52
5.1.4 Pemerataan .....	54
5.1.5 Ketetapan.....	58
5.1.6 Responsivitas .....	64
5.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	67
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022 .....	8
Tabel 1.2	Jumlah Keluarga di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Yang Berhubungan Dengan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.....	25
Tabel 2.2	Indikator penelitian .....	26
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Tabing .....	36
Tabel 4.2	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian .....	37
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Desa Tabing .....	37
Tabel 5.1	Daftar Masyarakat Miskin PRA Sejahtera Yang Terdata Di DTKS Dan Jumlah Penerima BPNT.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Pengalaman berbangsa menunjukkan bahwa tidak ada negara yang berhasil melaksanakan pembangunan tanpa terlebih dahulu mampu mencapai ketahanan pangan. Upaya masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup sangat erat kaitannya dengan masalah pangan dan gizi. Jumlah pangan dan gizi yang tersedia, kualitasnya, dan keragamannya, semuanya dapat dilihat dalam kaitannya dengan tingkat permintaan pangan yang dipenuhi dan dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi kebijakan yang menciptakan sistem ketahanan pangan berbasis berbagai sumber pangan. Institusi dan budaya lokal yang menjamin akses ke makanan dan nutrisi dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan dengan harga yang wajar dengan memperhitungkan peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang (Maghfira, 2020).

Rencana peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan diperlukan program baru untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya program-program baru yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tidak dapat di pungkiri upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia di rencanakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah untuk memberantas masalah kemiskinan. Satu dari banyaknya program yang dibuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kemiskinan warga Indonesia adalah membuat program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diberikan dalam bentuk non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan sistem elektronik yang bekerjasama dengan e-warong dan bank milik negara. Dengan adanya program BPNT pemerintah berharap bisa menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki gizi anak-anak bangsa (Alive M. Kawung et al., 2020).

Awalnya Bantuan ini bernama beras miskin (Raskin) yang berjalan sejak tahun 2002 dan harga yang perlu di tebus oleh masyarakat miskin dengan perekonomian lemah sebesar Rp. 1.600/Kg kemudian di tahun 2015 program raskin diganti nama menjadi beras sejahtera (Rastra) oleh khofifah indar parwansa yang pada saat itu menjabat sebagai menteri sosial dengan harapan beras yang disalurkan pemerintah dapat memperbaiki kondisi rakyat dengan keadaan sejahtera, bantuan ini hanya diperuntukan untuk masyarakat dengan ekonomi lemah yang hanya membayar Rp.5.000/kg . kemudian diganti dengan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk kartu elektronik, Agar bansos dan subsidi disalurkan melalui sistem perbankan tanpa perlu uang tunai. Perubahan ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, saat rapat singkat tentang Program Raskin pada bulan Juli 2016. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) serta Peraturan Menteri Peraturan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengalokasian Bantuan Pangan Non Tunai Mengatur Sistem Baru Bantuan Pangan Non Tunai ini untuk Mewujudkan Realisasi Bantuan Sosial Pangan Secara Efektif dan Tepat Sasaran. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang juga mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar, ditawarkan bantuan sosial nontunai. Program ini diharapkan dapat mempercepat program inklusif keuangan dengan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal di perbankan. Penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi (Wiwit et al., 2020).

Pogram bantuan pangan non tunai ini diberikan pemerintah tiap bulannya sebesar Rp.200.000/KPM, yang mana pada mulanya penerimaan bantuan pangan non tunai ini sebesar Rp.110.000/KPM kemudian meningkat menjadi Rp.150.000/KPM setiap bulannya di tahun 2019. Pemerintah membuat kebijakan lagi di bulan April tahun 2020 pada penerima bantuan senilai Rp.200.000/bulan dan dana tersebut berbentuk elektronik yang dibelanjakan di E-warong berupa pangan yang telah ditetapkan seperti: beras, ayam ,sayur dan kacang-kacangan. Dan di bulan oktober 2022 penerima menerima sebesar Rp.200.000 tiap bulannya yang berbentuk uang yang mana penerima berhak membelanjakan bantuannya di warung terdekat berguna untuk membantu usaha masyarakat sekitar (Rakhmadani, 2022).

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2019 data KPM BPNT sesuai dengan pengguna anggaran diserahkan kepada yang telah ditetapkan oleh





direktur wilayah kerja selaku kuasa koordinasi bantuan sosial pangan daerah provinsi dan daerah tim kabupaten/kota serta bank penyalur melalui sitem informasi kesejahteraan sosial. Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

- a. Registrasi dan pembukaan buku rekening
- b. Edukasi dan sosialisasi
- c. Penyaluran
- d. Pembelian barang

Adapun pelaksana BPNT ini menurut undang-undang nomor 20 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Untuk pusat-tim koordinasi tingkat pusat-dibentuk dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
2. Untuk kabupaten/kota-tim koordinasi bansos tingkat kabupaten/kota-dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dan Koordinator daerah ini diutamakan berasal dari pekerja sosial.
3. Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan berasal dari :
  - a. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
  - b. Pekerja sosial masyarakat
  - c. Pengurus karang taruna
  - d. Penyuluh sosial masyarakat
  - e. Pendamping sosial BPNT
  - f. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut peraturan menteri No 20 tahun 2019 tentang penyaluran BPNT pada BAB II kriteria dan persyaratan pada pasal 5 peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. KPM BPNT diutamakan yang tercantum dalam data PPKS atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Kriteria penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di ambil sesuai dengan kriteria orang miskin menurut badan pusat logistik (BPS) yaitu seperti:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu,rumbia,kayu berkualitas rendah,tembok tanpa plaster.
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama-sama dengan rumah tangga lain.
4. Jenis lantai terbuat dari tanah, bambu atau kayu murah.
5. Sumber penerangan tidak memiliki listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindungi, sungai, hujan.
7. Bahan nasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang dan minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging , ayam atau susu 1 kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sekali atau 2 kali dal sehari.
11. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamatsd/tamat sd.
13. Sumber kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas tanah 500 m<sup>2</sup>
14. Tidak memiliki barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000, seperti sepeda motor kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut peraturan menteri no.20 tahun 2019 mekanisme dalam penetapan

penerima BPNT adalah sebagai berikut :

1. Penetapan jumlah keluarga penerima manfaat secara nasional oleh kementerian sosial RI setiap tahun.
2. Target KPM yang diberikan bantuan BPNT sesuai dengan alokasi KPM yang telah ditentukan menteri sebelumnya.
3. Penetapan jumlah KPM secara nasional dan di setiap kota berdasarkan kepada direktur jenderal fakir miskin berdasarkan data terpadu sosial (DTKS).
4. Berdasarkan jumlah KPM secara nasional dan secara kota, daftar calon KPM disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data DTKS, satuan kerja tersebut menyampaikan kepada dinas sosial kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial, selanjutnya dinas sosial menyampaikan ke tim verval (verifikasi dan validasi kelurahan).
5. Pembuatan rekening daftar calon keluarga penerima manfaat diperiksa dan dilengkapi dengan variabel oleh dinas sosial daerah kota.
6. Variabel-variabel yang dimaksud berdasarkan point ke-5 adalah :
  - a. Nama dan calon penerima manfaat (KPM)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Nomor induk kependudukan dan karu keluarga dari KPM yang telah sepadan dari direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri.
  - c. Tempat lahir dari pemegang keluarga penerima manfaat (kpm).
  - d. Tanggal lahir dari KPM
  - e. Nama gadis ibu kandung dari pemegang KPM.
  - f. Nama kepala keluarga KPM
  - g. Nama anggota keluarga KPM
  - h. Tempat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda penduduk
  - i. Kode wilayah daerah provinsi, kota , kecamatan, kelurahan berdasarkan, kartu tanda penduduk KPM program BPNT.
7. Dinas sosial kota melalui tim verval menyelesaikan finalisasi daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
  8. Hasil finalisasi daftar calon KPM yang lolos disampaikan oleh fungsi bidang pengelolaan data DTKS kepada direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program BPNT.
  9. Penetapan data KPM berupa nama,alamat, dan identitas lainnya oleh direktorat jenderal.
  10. Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mengelola pelaksanaan program BPNT diserahkan ke dinas sosial kota. Kemudian dinas sosial memberikan kepada tim verval kelurahan (Rahmah, 2019).

Desa Tabing yang terletak di kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar termasuk kedalam penerima kebijakan bantuan pangan non tunai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPNT). Di tahun 2021-2022 terdapat pada (Figures & Angka, 2022) memiliki populasi penduduk sebanyak 1.832.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa**  
**Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2021-2022**

NO	Tahun	Jumlah penerima BPNT
1	2021	224 KK
2	2022	212 KK

Sumber : Kantor Desa Tabing, Tahun 2022

Dapat dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2021 jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan BPNT sebanyak 224, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 212 KK atau berkurang sebanyak 12 KK keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak terdata lagi sebagai penerima BPNT.

Berdasarkan observasi pra riset dan pengamatan sementara, pelaksanaan program BPNT untuk masyarakat miskin di Desa Tabing belum terlaksana sesuai dengan yang di inginkan. Karena peneliti melihat masih adanya masyarakat yang tergolong miskin dan termasuk kedalam kriteria penerima BPNT namun tidak termasuk kedalam penerima BPNT. Dan juga sebaliknya masyarakat yang tergolong mampu, memiliki usaha dan mobil akan tetapi termasuk kedalam penerima BPNT.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Keluarga di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu**  
**Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan**

Tahun	Jumlah keluarga	Keluarga sejahtera		
		Pra	Ks 1	Ks 2
2020	604 KK	245 KK	27 KK	332 KK
2021	629 KK	250 KK	31 KK	348 KK
2022	641 KK	256 KK	33 KK	352 KK

Sumber : Kantor Desa Tabing, Tahun 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 pada tahun 2020 jumlah keluarga yang berada di Desa Tabing kecamatan koto kampar hulu yang sudah terdata sebanyak 604 kk, yang terdata di dalam pra kesesejahteraan berjumlah 245 KK, KS 1 berjumlah 27 KK dan KS 2 berjumlah 332 KK. Di tahun 2021 terdata sebanyak 629 KK yang terdata di dalam pra sejahtera berjumlah 250 KK, KS 1 berjumlah 31KK dan KS 2 berjumlah 348 KK. ditahun 2022 terdata sebnyak 641KK, yang termasuk didalam pra kesejahteraan berjumlah 256 KK, KS1 berjumlah 33KK dan ks2 berjumlah 352 KK.

Permasalahan data terus terjadi di dalam penyaluran bantuan sosial yang mengakibatkan terjadinya kecemburan sosial di tengah masyarakat. Alhasil, pemerataan penyaluran BPNT Desa Tabing masih belum merata. Selain itu, permasalahan lain juga terdapat pada pelaksanaan program BPNT seperti sosialisasi dan edukasi yang harus dilakukan setiap penerimaan BPNT yang dilakukan oleh pendamping BPNT ataupun penyalur BPNT namun belum terlaksana sesuai dengan buku pedoman BPNT. Dan juga permasalahan lainnya seperti keterlambatan pencairan yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan menumpuknya dana bantuan yang harus disediakan oleh agen BRI-Link.

Berdasarkan permasalahan diatas, tentunya perlu dilakukan evaluasi program untuk mengukur ataupun menilai sejauh mana program yang berjalan memberikan hasil yang diharapkan atau belum, evaluasi dijadikan juga tolak ukur dan pengambilan putusan dalam perencanaan (zaki, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengkaji lebih dalam tentang berjalannya suatu program dan penyebab permasalahannya terkait yang dijelaskan di atas, maka penulis akan membahas tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.”

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten kampar?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengembangkan kajian-kajian dan penelitian dalam bidang ilmu administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan evaluasi program bantuan pangan non tunai.
2. Untuk memberikan masukan, referensi, serta sebagai sumber informasi awal bagi peneliti lain yang tertarik terhadap penelitian program bantuan pangan non tunai.
3. Bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama dalam sebuah penelitian proposal, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, konsep operasional dan kerangka berfikir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang objek penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dan faktor-faktor penghambat program bantuan pangan non tunai di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab VI menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Sektor publik harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur guna mewujudkan masyarakat yang dapat berkembang dalam lingkungan global saat ini. Kebijakan publik hadir sebagai dorongan bagi masyarakat untuk membangun dan berkembang di era globalisasi ini. Kebijakan publik juga hadir dengan tujuan untuk mengkoordinasikan kehidupan bersama guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Hal ini telah dicetuskan di dalam cita-cita bangsa Indonesia yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila, sehingga kebijakan publik dapat mencapai tujuan bersama yang telah diciptakan.

Menurut Elaw dan Pewit (Sobirin & B. Sore, 2017) mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan ketentuan yang sah dan dipatuhi dengan konsisten dan beruntun secara terus menerus, baik dari orang yang membuat atau pun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan demikian, Elaw dan Pewit mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah ketetapan yang harus dipatuhi dan disanggupi oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan publik.

Menurut Friedrich (Islamy, 2002) mengemukakan definisi kebijakan adalah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam sebuah lingkungan tertentu dengan menunjukkan beberapa tantangan



dan kemungkinan terhadap penyelenggaraan usulan kebijaksanaan tersebut untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut defenisi yang dinyatakan oleh Carl J. Friedrich, sebuah kebijakan mengindikasikan sumber kebijakan, yang mungkin satu individu, sekelompok individu, atau pemerintah. Dan dari kebijakan tersebut terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Iskandar (dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017) Menetapkan kebijakan adalah langkah penting dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Rencana program, kegiatan, tindakan, pilihan, sikap, dan pilihan untuk bertindak atau tidak semuanya dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan penyelesaian masalah. Dengan kata lain kebijakan dapat diartikan sebagai bentuk sebuah keputusan dalam penyelesaian permasalahan dalam bentuk program.

Kebijakan publik menurut Sirrajuddin (dalam Desrinelti et al., 2021) kebijakan publik tercipta dari tuntutan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Stakeholder adalah mereka yang mengembangkan kebijakan publik. Pemerintah adalah pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan publik karena bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sambil menjunjung tinggi kepentingan publik. Kebijakan publik dipandang sebagai penghubung antara tujuan dan sasaran tindakan akhir yang dilakukan oleh pemerintah dan pencapaiannya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi masalah sosial, kebijakan publik sangat diperlukan. Banyak pihak yang mempengaruhi kebijakan publik, khususnya pemerintah yang di fokuskan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Jhon dewey juga menilai efektivitas suatu kebijakan dapat di uji melalui eksperimen. Dampak uji coba ini diukur sebagai tolak ukur efektivitas kebijakan. Ketetapan, kebaikan, keberhasilan dari uji coba dijadikan sebagai indikator kebijakan itu efektif atau tidak. Kebijakan publik tidak langsung ditetapkan pada setiap kebijakan, melainkan harus melalui beberapa tahap pengujian, penelitian, dan implementasi untuk memastikan kekurangan dan sisi negatifnya suatu kebijakan dan bisa mengambil sisi positif untuk dijadikan sebagai pilihan kebijakan. Akibat dari kebijakan yang diterapkan, aspek manfaat dan kerugian dari kebijakan tersebut harus dipaparkan. Karena setiap kebijakan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat secara keseluruhan, kebijakan publik tidak boleh dibuat secara acak, apapun keadaannya (hayat, 2018).

Dengan demikian kebijakan publik juga mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga defenisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu, defenisi kebijakan publik akan lebih tepat bila mencakup pada arah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan saja (Sutojo, 2015).

## 2.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan publik. Dari banyaknya program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum tentu dapat menghasilkan hasil yang ingin dicapai dan juga belum tentu menghasilkan pengaruh yang positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan difokuskan untuk melihat penyebab dari kegagalan suatu kebijakan yang dilaksanakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang dibuat telah terlaksana dengan baik dan bisa meraih hasil yang diinginkan.

Menurut Darwin (hayat, 2018) evaluasi kebijakan adalah metode untuk menentukan seberapa baik suatu kebijakan mencapai tujuan atau sasaran dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustina & Megawati, 2022) Menjelaskan evaluasi yang digunakan dalam mengidentifikasi kekurangan suatu kebijakan dan menentukan apakah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan memberikan efek yang diinginkan

Hal ini disebabkan tidak semua inisiatif kebijakan publik berhasil mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan seperti yang direncanakan atau dipilih sebelumnya., maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Homepage et al., 2020)

Evaluasi juga dapat dilihat sebagai penilaian atau peningkatan kinerja suatu program yang sedang dilaksanakan, dan hasil evaluasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu program atau kebijakan dapat bermanfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju, pada titik mana kebijakan dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan (dalam Wiwit et al., 2020)

Namun berbeda dengan pandangan Umar husein (2002) menyatakan evaluasi adalah prosedur untuk memberikan rincian tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian dari standar tertentu untuk menentukan apakah ada perbedaan antara keduanya, dan bagaimana manfaat yang telah dicapai bila dibandingkan dengan hasil yang diharapkan dan diperoleh (Alive M. Kawung et al., 2020).

Dalam tulisan (Desrinelti et al., 2021) terdapat tiga tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:

#### 1. Evaluasi pada tahapan perencanaan

Ex-ate adalah nama lain evaluasi perencanaan pada tahap ini, yang menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan tujuan memilih alternatif-alternatif prioritas dari sekian banyak alternatif yang telah dirumuskan. Tujuan evaluasi pada tahap ini adalah untuk menghindari penilaian awal yang diberikan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu, ini memberikan informasi tentang kebijakan yang diberlakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan.

Evaluasi pada tahapan perencanaan ini disebut juga dengan istilah on-going. Pada tingkat perencanaan ini, evaluasi sering disebut sebagai berkelanjutan. Kemajuan implementasi yang unggul dibandingkan dengan fase aktivitas awal adalah tujuan dari evaluasi ini. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi langsung diperbaiki dengan melanjutkan evaluasi dan proses saran.

## 3. Evaluasi pada proses tahapan pelaksanaan

Evaluasi ex-post mengacu pada penilaian. Pada titik ini, Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah tindakan berhasil dilakukan. Tahap ini juga mencoba untuk menilai seberapa baik output kebijakan diimplementasikan. Selain itu, pada titik ini dimungkinkan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diterapkan..

Ketiga tahapan evaluasi tersebut harus dilakukan dalam proses kebijakan guna menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disepakati..

Menurut William N.dunn (2003) menyiratkan bahwa perkiraan dengan angka dan nilai tertentu dapat digunakan untuk menafsirkan penilaian. Melakukan evaluasi melibatkan belajar lebih banyak tentang nilai atau peran yang dimainkan oleh kebijakan yang sehat dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang kerja atau peraturan umum (dalam Maghfira, 2020).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa kriteria dalam mengevaluasi kebijakan menurut dunn (Irawan, 2021)

1. Efektifitas yang memiliki arti tercapainya tujuan maksimum yang ditargetkan.
2. Effisiensi disini memiliki arti tepat biaya, tepat waktu, tepat tenaga pekerja.
3. Kecukupan memiliki arti dapat memenuhi kebutuhan penerima Kebijakan publik dan benar-benar bermanfaat dan bagi sasaran yang dituju.
4. Pemerataan/ketepatangunaan yang memiliki arti keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh sasaran kebijakan publik.
5. Responsivitas merupakan respon dan pelayanan dari pelaksana mengenai suatu kebijakan publik.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan sebuah hasil yang diinginkan dengan melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam memenuhi tujuan awal yang ditargetkan.

## 2.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai

### 2.3.1 Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut buku pedoman BPNT (PMK, 2019) program bantuan pangan non tunai yaitu suatu program kebijakan pemerintah yang berbentuk bantuan berupa non tunai atau pangan yang disalurkan kepada masyarakat miskin





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang memenuhi syarat penerima Bantuan Pangan Non Tunai melalui kartu combo yang bekerjasama dengan e-warong.

Penerima bantuan BPNT disebutjuga dengan KPM (keluarga penerima manfaat). KPM adalah keluarga yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan dipilih oleh kementerian sosial dan memiliki keadaan sosial ekonomi terendah di wilayah implementasi.

### 2.3.2 Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai.

Secara umum BPNT bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memenuhi gizi seimbang agar menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Adapun tujuan dari BPNT

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT.
3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

### 2.3.3 Manfaat Program Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai

Manfaat BPNT untuk meningkatkan :

1. Ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan
4. Transaksi non tunai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

### 2.3.4 Mekanisme dan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut buku pedoman umum BPNT ada beberapa tahapan dalam mekanisme dan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai :

#### 1. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal dari kegiatan setelah kementerian sosial menetapkan Pagu. Wilayah dan tahapan pelaksanaan serta bank penyalur BPNT. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening dan kolektif dan persiapan e-warong.

#### 2. Edukasi dan Sosialisasi

Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisai program BPNT adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan program BPNT.
2. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program BPNT.
3. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program BPNT.

Edukasi dan sosialisasi merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank penyalur, dan tenaga pelaksanaan BPNT.

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bank penyalur
3. Pemilik/pengelola e-warong
4. Tenaga pelaksana BPNT di daerah.

Sasaran pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:

1. k/L terkait.
2. Pemerintah daerah, termasuk TKPK dan Tim koordinasi bansos pangan Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
3. Perangkat desa atau aparatur kelurahan dan jajaran dibawahnya.
4. Tenaga pelaksana BPNT.
5. Pemilik/pengelola e-warong.
6. KPM
7. Bank penyalur bank di tingkat pusat maupun cabang
8. Masyarakat umum.

**3. Pengendalian**

Pengendalian ini merupakan bagaian utama yang paling penting yang harus dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksana BPNT. Dengan menggunakan indikator dan instrumen yang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang telah ditetapkan. Pengendalian ini terdiri dari pengawasan, evaluasi, pengelolaan pengaduan, pelaporan dan sanksi.

**2.3.5 kelembagaan**

Kelembagaan BPNT terdiri dari Tim pengendali, Tim koordinasi bansos pangan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kepala desa, bank penyalur, Tenaga pelaksana BPNT.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.4 Defenisi Konsep

Adapun beberapa defenisi konsep yang diajukan dengan penelitian ini adalah :

### 1. Evaluasi

Evaluasi dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan hasil dari program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

### 2. Program Bantuan Pangan Non Tunai

BPNT adalah suatu program yang memberikan bantuan berupa non tunai/pangan kepada keluarga penerima manfaat jika memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

## 2.5 Pandangan Islam Tentang Kebutuhan Pangan

Agama islam sangat memeperhatikan kebutuhan manusia bukan hanya dari aspek rohani yang dapat dipenuhi dengan melakukan ibadah namun juga jasmani yang harus dipenuhi dengan mengkonsumsi makan dan minum. Hal ini disebabkan islam sebagai agama yang moderat memang menghendaki keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, seperti dalam al-qur'an surat al-qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

*berbuat kerusakan dimuka bumi . sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dari ayat ini dapat kita lihat bagaimana allah memerintahkan umat manusia secara umum menjaga anatar keseimbangan hak dan kewajiban dunia dan akhirat termasuk juga tolong menolong dalam kebaikan.

Untuk menciptakan sebuah negara yang sejahtera tentunya pemerintah harus menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian dengan cara menegakkan hukum dan menerapkan hukum zakat, dalam surat at-taubah ayat 60 Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Ayat di atas sudah menerangkan siapa-siapa saja yang berhak dalam penerimaan zakat. Pemerintah dapat juga memperhatikan siapa-siapa saja yang tergolong dalam penerimaan bantuan.

Dalam pemanfaatan dan penggunaan sesuatu baik pangan ataupun harta lainnya dan juga dalam menahan diri harus secara proposional, sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup. Dikarenakan manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan kerusakan-kerusakan dimuka bumi. Keinginan manusia yang tidak terbatas seringkali menjadikan mereka sulit untuk diperingatkan.

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya :*sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan sangat ingkar kepada tuhan nya.*

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Berhubungan Dengan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Delki Irawan (2020)	Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten kuantan singingi	1.Kajian penelitian sama yaitu Evaluasi penyaluran program BPNT.	1. Perbedaan dari ke dua penelitian ini terletak pada objek penelitian 2. menggunakan metode teori kualitatif dan kuantitatif
2	Nina rosalina (2020)	Effektifitas program bantuan pangan non tunai berbasis e-warong di Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan	1.Menggunakan metode penelitian kualitatif	1.Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian. 2.Penelitian terdahulu meneliti tingkat ke efektifitasan pelaksanaan program BPNT sedangkan penulis meneliti evaluasi dari program BPNT.
3	Fajar syamsul ma'ruf (2022)	Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam mensejahterakan keluarga kurang mampu di tangggerang	1.menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif	1.Perbedaan dari ke dua penelitian ini terdapat pada objek penelitian. 2.Penelitian terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				meneliti pelaksanaan program BPNT sedang kan penulis meneliti evaluasi dari program BPNT.

## 2.7 Konsep Operasional

Istilah-istilah berikut akan digunakan dalam penelitian ini untuk mencegah kesalahpahaman mengenai teori yang digunakan :


**Tabel 2.2**  
**Indikator Penelitian**

Teori	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi kebijakan William N.Dunn	1. Efektifitas	1.Pemahaman program 2.Proses penyaluran dana bantuan. 3..Ketepatan waktu penyaluran BPNT.
	2. Efisiensi	1.Efisiensi Biaya program BPNT.
	3. Kecukupan	1.Terpenuhi kebutuhan penerima BPNT.
	4.Pemerataan	1.Semua yang berhak menerima BPNT.
	5.ketepatangunaan	1. tepat sasaran. 2. Tepat takaran 3.Tepat Guna.
	6. Responsifitas	1.Respon masyarakat penerima bantuan dan pelaksana terhadap program BPNT

Sumber : Dunn(2013)

## 2.8 KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan penelitian secara jelas dan terperinci tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten kampar di mulai dari Bulan Februari sampai selesai.

#### 3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian atau objek yang diteliti dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dalam pelaksanaan BPNT di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku-buku, jurnal, dan data-data dari berbagai pihak yang terdokumentasi dan dianggap relevan dalam penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.4 Teknik pengumpulan data

#### a. Observasi

Menurut S.Margono observasi diartikan “sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan demikian, peneliti cukup memahami bagaimana permasalahan yang ada saat ini dapat digali secara memadai dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan (Firdausi & Hertati, 2022).

#### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang ketika informasi dan ide dipertukarkan melalui sesi tanya jawab untuk kemudian dibangun pada topik tertentu. Peneliti dapat lebih mudah membuat ringkasan hasil wawancara yang lebih terorganisir dengan melakukan wawancara terstruktur dengan informan penelitian dengan menggunakan pertanyaan dari panduan wawancara (Firdausi & Hertati, 2022).

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berupa foto dan temuan-temuan yang didapati langsung dari lokasi penelitian yang menjadi bukti dalam penelitian.

### 3.5 Subjek penelitian

Penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2010) bahwa, teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. sehingga akan memudahkan peneliti dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menelusuri situasi yang diteliti. adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Informan telah lama terlibat dengan satu kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti.
2. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran.
3. Informan yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas maka yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pegawai sosial masyarakat dinas sosial, 1 orang pendamping BPNT Desa Tabing, 2 orang pemerintahan desa, 1 orang Agen BRI-Link, 2 orang ketua kelompok penerima BPNT dan 2 orang tidak penerima BPNT.

**Tabel 3.1**  
**Data Informan Penelitian**

No	Subjek penelitian	Jumlah
1.	PSM Dinas Sosial	1 orang
2.	Pendamping BPNT Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu	1 orang
3.	Kepala Desa Tabing	1 orang
4.	Sekretaris Desa Tabing	1 orang
5.	Agen BRI-Link	1 orang
6.	Ketua kelompok Penerima manfaat 1	1 orang
7.	Ketua Kelompok Penerima Manfaat 2	1 orang
8.	Masyarakat bukan penerima manfaat	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>9 orang</b>

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang dikumpulkan sesuai dengan masalah penelitian merupakan langkah terakhir dari penyelidikan ini. Untuk memberikan temuan penelitian yang menyeluruh dan mendalam, informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan tinjauan dokumentasi disajikan secara menyeluruh dan metodelah.

Teknik analisis data Peneliti menggunakan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2015 dia menyatakan bahwa tugas-tugas yang termasuk dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga selesai, menjenuhkan data. Kegiatan dalam penelitian analisis data, yaitu:

#### 1. Tahap Reduksi Data

Mensintesis informasi, memfokuskan, memilih yang paling penting, menemukan tema dan pola, dan menghilangkan detail yang tidak penting. Akibatnya, peneliti akan dapat mengumpulkan data tambahan dengan lebih mudah dengan bantuan kumpulan data yang lebih kecil.

#### 2. Tahap Penyajian Data

Hasil analisis akan disajikan secara ringkas disertai penjelasan fenomena yang dilihat, menyediakan data ketika telah direvisi. Dalam penelitian kualitatif, infografis, ringkasan singkat, korelasi lintas kategori, dan teknik lainnya digunakan. Menurut Miles dan Huberman dalam hal ini, teks yang paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data

Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan yang dicapai dengan menggunakan data yang telah diolah sebelumnya harus dapat mengatasi masalah yang diangkat. Pada titik ini, peneliti selalu melihat keabsahan setiap inferensi yang dibuat dari data. Setiap informasi yang mendukung bagan tersebut kembali diklarifikasi oleh informan lapangan, diskusi lapangan, atau diskusi dengan dosen pembimbing (dalam Asrin, 2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1. Sejarah Desa Tabing

Desa Tabing adalah salah satu desa yang sudah lama berdiri di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan desa Tabing sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan pembangunan candi Muara takus juga melibatkan masyarakat Tabing, dapat disimpulkan berdirinya desa Tabing sebelum abad ke 7 (Tujuh) sebelum tahun 600 M. Desa Tabing pada awalnya bernama Cacak Talang Nan Tigo yang diberi nama oleh Rajo Bujang dan Anaknya, menurut sejarah dialah pendiri desa tabing tersebut.

Adapun sejarah berdirinya Desa Tabing adalah dimulai dari Niniok yang berempat, dia anak dari raja Kototelen. Kemudian salah seorang dari Ninick yang berempat itu mendapatkan koto/desa, yang nama koto/desa tersebut Koto Batu Balau yang disebut oleh masyarakat tabing Koto Pondam Raja koto Batu Balu tersebut adalah Rajo Bujang yang sekarang dipanggil dengan Datuok Penghulu Besar. Kemudian Rajo Bujang tersebut beristeri di koto Takui, yang mempunyai seorang anak yang dibawanya ke Koto Batu Balau.

Setelah beberapa tahun kemudian rajo bujang dan anaknya ingin membuat sebuah negeri yang akan diberi nama dengan Cacak Talang nan Tigo, setelah mereka sampai pada sebuah koto dan ingin membangun negeri ayahnya masih ragu dengan nama tadi lalu ayahnya bertanya kepada anaknya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wahai anakku apakah yang bagus kita namakan koto ini? anaknya menjawab: Tabing ayahanda, kenapa Tabing anakku? anak menjawab lagi: karena daerah tersebut banyak tebing-tebingnya ayahanda." Maka dinamakanlah daerah itu dengan koto tabing, kalau sekarangny adalah desa Tabing.

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan. Adapun ulayat desa Tabing secara umum berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Gunung Malelo dan desa Sibiruang
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Tanjung.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Kapur Sembilan.

## 4.2. Visi dan Misi Desa Tabing

### 4.2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan gambaran citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Desa Tabing. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di masyarakat, termasuk pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga desa dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat secara umum. Adapun visi desa tabing adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.

#### 4.2.2 Misi

Misi dibentuk untuk menentukan arah yang akan dijalankan desa dalam rangka mewujudkan visi. Misi dibuat sesuai dengan pernyataan visi sehingga dapat dioperasionalkan dan di laksanakan. Adapun misi dari Desa tabing adalah:

1. Melakukan reformasi systemkinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelenggaraan lainnya.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani.
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebh baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

### 4.3. Geografis dan Demografis

#### 4.3.1. Geografis

Desa Tabing terletak di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan luas wilyah ± 33. 090 Ha. Jumlah pemilihan tetap terdaftar 1.213



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan luas wilayah yang begitu potensial pada saat ini masih banyak sumber daya alam yang belum di gali.

Desa Tabing merupakan salah satu desa dari 6 desa/kelurahan wilayah kecamatan koto kampar hulu yang terletak pada  $100^{\circ} 34' 24.3''$  BT dan  $00.19^{\circ} 54' 6''$  LU berada di sisi timur Kabupaten Kampar. Sedangkan Batas Desa Tabing adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu
2. Sebelah timur : Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu
3. Sebelah selatan : Kecamatan Kapur IX
4. Sebelah Barat : Desa Gunung Malelo.

Jarak Desa tabing ke ibukota kecamatan yaitu 5 km dan jarak ke ibukota Kabupaten Kampar sejauh 80 KM.

#### 4.3.2. Demografis

Menurut data statistik dari kantor kepala Desa Tabing, jumlah populasi penduduk sebanyak 1.832 jiwa dan terdiri dari 641 KK dari jumlah total keseluruhan dari 5 dusun di Desa Tabing. Untuk lebih lanjut tabel berikut menunjukan tentang informasi penduduk Desa Tabing :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Tabing Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	persentase
1	Laki- laki	925	50,4%
2	Perempuan	907	49,6%
	<b>Jumlah</b>	<b>1832</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data: Kantor Desa Tabing 2023*

Berdasarkan data tersebut, dari 1832 penduduk Desa Tabing, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan dengan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin laki-laki sebanyak 925 jiwa atau 50,4 % dari populasi, sedangkan perempuan sebanyak 907 jiwa dengan populasi sebesar 49,6%.

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya Desa Tabing dengan kondisi aalamnya yang sangat mendukung guna pertanian maka masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani. Selain dari pada itu sam sisi pokok yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan Desa Tabing pada masa yang akan datang adalah jenis mata pencahariannya yang mendukung guna memenuhikebutuhan sehari-hari.

Jika ditinjau dari profesi masyarakat di Desa Tabing, jumlah penduduk berdasarkan profesi adalah :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

No	Profesi	Jumlah
1	Petani/Pekebun	947
2	Pedagang	15
3	Pengrajin	1
4	PNA/TNI/POLRI	23
5	Penjahit	8
6	Montir	6
7	Sopir	17
8	Tukang kayu	1
9	Tukang Batu	3
10	Guru swasta/Honorer	28
<b>Jumlah</b>		1.049

*Sumber Data: Kantor Desa Tabing 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Tabing yaitu petani ataupun perkebunan yaitu sebanyak 947 orang, hal ini disebabkan kondisi alam di Desa Tabing yang sebagiannya merupakan wilayah perkebunan karet da sawit.

#### 4.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pembangunan desa. Infrastruktur bisa dikatakan sebagai salah satu keberhasilan tujuan sebuah desa dan juga fasilitas sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kemajuan masyarakat dipengaruhi oleh fasilitas yang baik yang telah disediakan oleh desa. Berikut merupakan sarana dan prasaran yang ada di Desa Tabing :

**Tabel 4.3**  
**Sarana/Prasarana Desa Tabing Tahun 2023**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Balai Adat	1 unit
3	PUSTU	1 unit
4	POSYANDU	2 unit
5	Rumah Bersalin	2 unit
6	TPU	2 unit
7	Kebun Desa	2 Ha
8	Jalan Desa	8 KM
9	Jalan Semenisasi	4 KM
10	Masjid	2 unit
11	Mushalla	4 unit
12	Pos Siskamling	4 unit
13	PAUD	1 unit
14	TK	1 unit
15	SD	1 unit
16	SMP/MTS	1 unit
17	SMA/MA	-
18	Lapangan sepak bola	1 unit
19	Lapangan voli	3 unit
20	Lapangan takraw	1 unit
21	Lapangan badminton	5 unit
22	Ambulance	1 unit

Sumber Data: Kantor Desa Tabing 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dilihat dari tabel di atas terdapat sarana/prasarana pemerintahan desa, sarana/prasarana pendidikan, sarana/prasaran ibadah, sarana/prasarana kesehatan, sarana/prasarana olahraga dan sarana/prasarana untuk kegiatan sosial.

#### 4.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tabing

**Gambar 4.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Tabing Tahun 2023**



Sumber : Kantor Desa Tabing 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya, maka pada bab ini dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program bantuan BPNT di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten kampar belum berjalan dengan optimal dinilai dari 6 indikator:
  - a. Efektivitas  
Dalam proses pemahaman program dengan menggunakan sosialisasi belum terlaksana oleh Dinas Sosial, pendamping BPNT, Penyalur BPNT sehingga pemahaman program oleh KPM belum efektif. Dalam proses penyaluran bantuan sudah terlaksana dengan efektif walaupun ada beberapa kendala dalam proses penyaluran pihak penyalur. Dan untuk ketepatan waktu sampai sekarang masih belum ada jadwal yang pasti di keluarkan oleh pemerintah.
  - b. Efisien  
Dalam proses pendaftaran KPM tidak di kenakan biaya dan di dalam proses penyaluran KPM hanya membayar uang admin secara suka rela.
  - c. Kecukupan.  
Bantuan BPNT sangat membantu untuk mengurangi kebutuhan dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, walaupun tidak ada perubahan yang nyata setelah penerimaan bantuan BPNT.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pemerataan

Untuk pemerataan penerima BPNT di Desa Tabing masih belum merata dikarenakan masih ada masrakat yang memiliki kesamaan hak akan tetapi tidak termasuk kedalam penerima BPNT.

#### e. Ketepatan

Untuk tepat sasaran program BPNT di Desa Tabing belum sepenuhnya tepat dikarenakan masih ada masyarakat yang layak sebagai penerima BPNT akan tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan dan sebaliknya. Untuk tepat takaran dan tepat guna KPM sudah mendapatkan bantuan sesuai dengan kebijakan dan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan di belanjakan di warung terdekat.

#### f. Responsivitas

Respon masyarakat sangat bagus terhadap bantuan pangan ini karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan membantu meningkatkan UMKM para pedagang.

#### 2. Adapun Hambatan dalam pelaksanaan program BPNT adalah :

##### 1. Data DTKS yang jarang di perbaharui

Data DTKS yang jarang diperbaharui mengakibatkan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar masih belum merata dan tidak tepat sasaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kartu KKS rusak

Kartu KKS yang rusak mengakibatkan terjadinya kendala dalam proses penyaluran dana BPNT.

## 3. Saldo Nol

Saldo Kosong disebabkan oleh data dari penerima KPM belum lengkap sehingga penerima harus menunggu beberapa hari sampai dana bantuan belum masuk ke rekening penerima

## 4. Dana bantuan yang disediakan cukup banyak

Dana bantuan yang tidak disediakan oleh bank BRI membuat Agen BRI-Link kewalahan dalam mencukupi dana bantuan untuk penerima bantuan program BPNT dan ditambah dengan tidak di gaji nya Agen Bri-Link selaku penyalur dana bantuan BPNT.

**6.2 saran**

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai evaluasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Pemerintahan Desa Tabing lebih sering memperbaharui nama-nama yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan ini merata dan tepat sasaran.
2. Pendamping BPNT dan Penyalur BPNT hendaknya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) agar pemahaman KPM lebih meningkat terhadap program bantuan pangan non tunai di Desa Tabing.

3. Dalam proses penyaluran KPM harus menyimpan dengan baik kartu KKS sehingga tidak terjadinya kerusakan pada kartu rekening.
4. Kepada pemerintah sebaiknya mengeluarkan jadwal waktu yang pasti sehingga penyaluran dana bantuan BPNT lebih efektif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

- QS. Al-qassas ayat 77  
 QS. At-taubah ayat 60  
 QS. Al-isra' ayat 27

### Buku

- Arikunto. (2004). *evaluasi program pendidikan*. bumi aksara.
- Dunn, William N.(2003).*pengantar analisis kebijakan publik*.Gadja mada university press.
- Islamy, irfan M. (2002). *prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. PT bumi.
- Hayat, hayat. (2018). *kebijakan publik:evaluasi,reformasi,formulasi*. instrans publishing.
- PMK. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, 1–174.
- sobirin, & B.sore, U. (2017). *kebijakan publik*. cv.sah media.
- Umar, husein.(2002). *Evaluasi kinerja perusahaan*.Gramedia pustaka utama.

### Jurnal

- Agustina & Megawati. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 10(1), 175–190.
- Alive M. Kawung, Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1–9.
- Ashin, A. (2022). Evaluasi Kebijakan BPNT Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 86–94. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue2page86-94>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Figures, I. N., & Angka, D. (2022). *Kecamatan koto kampar hulu dalam angka*. 13(September).
- Firdausi, D. S., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2323>
- Homepage, J., Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar Wayan Tagel Winarta, E. I., Agung Gede Raka, A., & Made Sumada, dan I. (2020). Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Irawan, D. (2021). Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabubaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(2), 124140 <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1428>
- Maghfira, E. R. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo Di Kabupaten Bataeng*. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full_Text.pdf)
- Mesiono. (2017). Dalam Tinjauan Evaluasi Program. *Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 4(2), 1–22. [http://repository.uinsu.ac.id/3485/1/EVALUASI\\_PROGRAM.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/3485/1/EVALUASI_PROGRAM.pdf)
- Rahmah, R. (2019). JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018 Page 1 *Jom Fisip*, 6, 1–15.
- Rakhmadani, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*. 6(2), 232–239.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Sutojo, A. (2015). Pengaruh pelaksanaan kebijakan atau aturan terhadap pelayanan sektor publik di kelurahan purwodadi kecamatan arga makmur kabupaten bengkulu utara. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 4(2), 1–11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiwit, Sulistyarningsih, T., & Kamil, M. (2020). Monitoring dan evaluasi kebijakan program bantuan pangan Non Tunai (BPTN) dalam penanggulangan kemiskinan Di Kota Batu. *Government: Journal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 1–12.

Kosim, M. (2016). Model model evaluasi program dan perencanaan evaluasi program pendidikan.

### **Perundang-undangan**

Peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang sistem penyaluran baru bantuan pangan non tunai

Peraturan presiden nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai yang efektif dan tepat sasaran

Peraturan presiden nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PSM DINAS SOSIAL PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Apakah dari pihak dinas sosial melaksanakan sosialisasi dan edukasi program BPNT ?
2. Bagaimana proses penyaluran BPNT?
3. Kapan waktu penyaluran bantuan BPNT?
4. Apakah dalam proses pendaftaran dan penyaluran BPNT memerlukan biaya?
5. Apakah dengan adanya bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat?
6. Apakah ada perubahan hidup yang nyata pada penerima BPNT?
7. Seperti apa kriteria penerima BPNT?
8. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah merata?
9. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah tepat sasaran?
10. Apakah bantuan yang diterima sudah tepat takaran?
11. Apakah dana bantuan sudah di pergunakan sebaik mungkin?
12. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelaksanaan program BPNT?
13. Apa faktor penghambat pelaksanaan program BPNT?

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENDAMPING BPNT

1. Apakah dari pendamping BPNT melaksanakan sosialisasi dan edukasi program BPNT ?
2. Bagaimana proses penyaluran BPNT?
3. Kapan waktu penyaluran bantuan BPNT?
4. Apakah dalam proses pendaftaran dan penyaluran BPNT memerlukan biaya?
5. Apakah dengan adanya bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat?
6. Apakah ada perubahan hidup yang nyata pada penerima BPNT?
7. Seperti apa kriteria penerima BPNT?
8. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah merata?
9. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah tepat sasaran?
10. Apakah bantuan yang diterima sudah tepat takaran?
11. Apakah dana bantuan sudah di pergunakan sebaik mungkin?
12. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelaksanaan program BPNT?
13. Apa faktor penghambat pelaksanaan program BPNT?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN APARATUR DESA

1. Apakah dari Aparatur Desa melaksanakan sosialisasi dan edukasi program BPNT ?
2. Bagaimana proses penyaluran BPNT?
3. Kapan waktu penyaluran bantuan BPNT?
4. Apakah dalam proses pendaftaran dan penyaluran BPNT memerlukan biaya?
5. Apakah dengan adanya bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat?
6. Apakah ada perubahan hidup yang nyata pada penerima BPNT?
7. Seperti apa kriteria penerima BPNT?
8. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah merata?
9. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah tepat sasaran?
10. Apakah bantuan yang diterima sudah tepat takaran?
11. Apakah dana bantuan sudah di pergunakan sebaik mungkin?
12. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelaksanaan program BPNT?
13. Apa faktor penghambat pelaksanaan program BPNT?



## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN AGEN BRI-LINK

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Apakah dari Agen BRI-Link selaku penyalur BPNT melaksanakan sosialisasi dan edukasi program BPNT ?
  2. Bagaimana proses penyaluran BPNT?
  3. Kapan waktu penyaluran bantuan BPNT?
  4. Apakah dalam proses penyaluran BPNT memerlukan biaya?
  5. Apakah ada perubahan hidup yang nyata pada penerima BPNT?
  6. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah merata?
  7. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah tepat sasaran?
  8. Apakah dana bantuan yang diterima KPM sudah tepat takaran?
  9. Apa faktor penghambat pelaksanaan BPNT?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA KPM BPNT

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi dan edukasi program BPNT ?
2. Bagaimana proses penyaluran BPNT?
3. Kapan waktu penyaluran bantuan BPNT?
4. Apakah dalam proses pendaftaran dan penyaluran BPNT memerlukan biaya?
5. Apakah dengan adanya bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ibu?
6. Apakah ada perubahan hidup yang nyata pada penerima BPNT?
7. Apakah ibu termasuk kriteria penerima BPNT?
8. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah merata?
9. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah tepat sasaran?
10. Berapa dana bantuan yang ibu terima setiap bulannya?
11. Apakah dana bantuan sudah di pergunakan sebaik mungkin?
12. Bagaimana tanggapan ibu terhadap pelaksanaan program BPNT?
13. Apa faktor penghambat pelaksanaan program BPNT?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA NON KPM BPNT

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagaimana proses penyaluran BPNT?
  2. Apakah dalam proses pendaftaran BPNT memerlukan biaya?
  3. Apakah ibu termasuk kriteria penerima BPNT?
  4. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah merata?
  5. Apakah penyaluran BPNT di Desa Tabing sudah tepat sasaran?
  6. Apakah dana bantuan sudah di pergunakan sebaik mungkin?
  7. Bagaimana tanggapan ibu terhadap pelaksanaan program BPNT?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1**



Wawancara dengan PSM Dinas Sosial yaitu Bapak Zukri

**Gambar 2**



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tabing yaitu Bapak Tri Yongki, S.sos

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 3**



Wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu Bapak Eki Dola

**Gambar 4**



Wawancara dengan Ketua Kelompok 1 yaitu Ibu Anda

**Gambar 5**



Wawancara dengan ketua kelompok 2 yaitu Ibu Aida Hayati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 6**



Wawancara dengan Non KPM yaitu Ibu Risna

**Gambar 7**



**Proses Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Bersama Agen BRI-Link dan KPM**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 8**



**Foto Bersama KPM**

**Gambar 9**



**Proses Pengecekan Saldo Menggunakan Alat Digital dan Kartu KKS**

Gambar 10



Kartu KKS/E-Combo

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Islamiyah University of Sultan Syarif Kasim Riau

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah PINO ANGGARA Lahir di Tabing Tanggal 24 April tahun 2001, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sanimar dan Ibu Arneng muslaini. Penulis bertempat tinggal di Desa Tabing, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 004 Tabing 2007-2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mts Nurul Ikhlas Tabing 2013-2016, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Koto Kampar Hulu 2016-2019.

Setelah tamat pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selama menjadi mahasiswa penulis banyak mendapat pengetahuan serta pengalaman berharga. Pada 10 Januari – 10 Maret 2022 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. Selain itu pada Juli – Agustus 2022 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pada tanggal 04 Juli 2023 penulis mengikuti ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.